



**RANCANGAN PELAKSANAAN
IMPLEMENTASI KERJA SAMA**



ANTARA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM**

DENGAN

**DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 6263 /UN18.F1/KS/2025

Nomor: 28.11.31/UM32.4.5.1/KS/2025

1. Dasar Pelaksanaan Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang tentang Implementasi Tri Dharma Pendidikan tertanggal (28/11/2025) dengan Nomor 6241/UN18.F1/KS/2025 adalah dasar dari Implementasi Perjanjian ini.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang telah setuju untuk melakukan kegiatan implementasi tri dharma pendidikan untuk mempromosikan kerja sama dan kemajuan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan yang direncanakan, Program Studi Manajemen Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang setuju untuk melakukan Implementasi Kegiatan Tri Dharma Pendidikan.

2. Tujuan Proyek

Implementasi Kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tujuannya adalah untuk melaksanakan Kuliah / Workshop/ Seminar dan Program Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

2.1. Tujuan Proyek Spesifik (Output)

- a. Pendidikan/ Workshop/ Seminar
- b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

3. Pendanaan

Pelaksanaan Perjanjian ini tidak membebankan kewajiban keuangan kepada salah satu PIHAK. Kedua departemen memahami bahwa semua pengaturan keuangan harus dinegosiasikan dan akan tergantung pada ketersediaan dana.

4. Manajemen dan Administrasi

KEDUA BELAH PIHAK wajib berkomunikasi dengan cara lain (misalnya Email, WhatsApp, Google Meet, Zoom) sekurang-kurangnya bulanan dan/atau sesuai dengan kebutuhan proyek dan terdiri dari **PIHAK-PIHAK** berikut:

- a. Ketua Program Studi Manajemen Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram;
- b. Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
- c. Dosen/Staff lain yang terlibat

5. Monitoring dan Evaluasi

KEDUA PIHAK dan/atau instansi terkait lainnya wajib melakukan pemantauan dua kali selama pelaksanaan, dan evaluasi setelah setiap implementasi kegiatan dilakukan oleh **SEMUA PIHAK** terkait wajib berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi. **SEMUA PIHAK** wajib diberitahukan hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan. Kemajuan proyek dilaporkan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** secara teratur berdasarkan permintaan dan / atau permintaan dari salah satu.

6. Force Majeura

- a. Hal-hal yang dianggap sebagai force majeure dalam perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan pihak yang mengalami force majeure, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, epidemic, peperangan, huru hara, terganggunya aliran komunikasi dan atau listrik.
- b. Dalam keadaan kahar (force majeure) maka pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.

7. Ketentuan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain setidaknya enam bulan sebelumnya, kecuali jika penghentian sebelumnya disepakati bersama.

Dalam Kesaksian Dimana, **PARA PIHAK** telah menandatangani dan melaksanakan Pelaksanaan Perjanjian ini pada tanggal 28 November 2025.

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mataram



Dr. Nyoman Nugraha Ardana Putra,
SE., MM.

Ketua Prodi Manajemen Program Doktor

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd., M.M.
Departemen Manajemen